

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polrestabes Semarang

Berdasarkan pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Kepolisian resort bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertibab masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tertulis dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Memelihara kemandan dan ketertibab masyarakat;
2. Menegakan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas-tugas pokok tersebut, menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
12. Serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Polrestabes Semarang menyelenggarakan fungsi:

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-

undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus;

5. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP);
6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
7. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan;
8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polrestabes Semarang terletak di jalan Dr. Sutomo No. 19. Berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (Polwil) dan satu Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) yang ada di bawah naungannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri No. Pol:

Kep.15/XII/2009 tanggal 31 Desember 2009. SK Kapolri tersebut kemudian ditindak lanjuti surat perintah Kapolda Jawa Tengah No Sprin/190- 193/I/2010 yang ditujukan kepada Kapolwil, Kapolwiltabes dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi paling lambat 28 Februari 2010. Pada tanggal 25 Juni 2010 status Polrestabes Semarang menjadi kukuh dengan adanya SK Kapolri No. 395/VI/2010.

Gambar 3.1 Gedung Polrestabes Semarang



Sumber: Website resmi Polrestabes Semarang tahun 2019


Dilihat dari visi dan misi Polrestabes Semarang, Polrestabes Semarang memiliki visi dan misi sebagai berikut⁵³:

1. Visi:

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Misi:


⁵³ Website resmi Polrestabes Semarang.

- 
- a. Meningkatkan sumber daya manusia Resort kota Besar Semarang untuk tampil sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi;
 - b. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
 - c. Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
 - d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;
 - e. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, professional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta bekerjasama dengan unsure penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;
 - f. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
 - g. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
 - h. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya untuk mendukung operasional tugas polisi.

Wilayah hukum Polretabes Semarang membawahi 14 (empat belas) Kepolisian Sektor (Polsek) dan 1 (satu) Kepolisian kawasan pelabuhan setingkat Polsek, yang diantaranya Polsek Tugu, Polsek Ngaliyan, Polsek Semarang Barat, Polsek Gajahmungkur, Polsek Mijen, Polsek Banyumanik, Polsek Gayamsari, Polsek Semarang Utara, Polsek Semarang Selatan, Polsek Tembalang, Polsek Pedurungan, Polsek Semarang Tengah, Polsek Genuk, Polsek Gunungpati, Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3).

Adapun Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kota Besar Polrestabes Semarang sebagai berikut:

Gambar 3.2
Susunan Organisasi Polrestabes Semarang



Sumber: Data Polrestabes Semarang

Adapun Fungsi Operasional Sat Narkoba ialah sebagai berikut:

1. Satnarkoba adalah unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolres;
2. Satnarkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba;
3. Satnarkoba dipimpin oleh kasatnarkoba, yang bertanggung jawab kepada kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.

Kasatnarkoba dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh Kaurbinops, Kaurmintu dan 2(dua) Kanit Idik.

Tabel 3.1
Satuan Fungsi dan Pangkat Tiap Pejabat di Polrestabe Semarang

NO	SATUAN FUNGSI	NAMA PEJABAT	PANGKAT
1	KAPOLRESTABES	Abioso Seno Aji S.I.K	KBP
2	WAKAPOLRESTABES	Enriko S. Silalahi, S.I.K	AKBP
3	KABAG OPS	I.G.A Dwi Perbawa Nugraha , S.I.K, M.Si	AKBP
4	KABAG REN	Slamet Riyadi	KOMPOL
5	KABAG SUMDA	Sulasno, S.Pd	AKBP
6	KASI WAS	Mukit SH, MH	KOMPOL
7	KASI PROPAM	Sugino	KOMPOL
8	KASI KEU	Marwan SH, MH	KOMPOL
9	KASIUM	Tri Handari Margiwati	KOMPOL

10	KA SPK TERRPADU	Iswanto, SE, MH	KOMPOL
11	KASAT INTELKAM	Wahyu Purwodiarso, SH, S.I.K	AKBP
12	KASAT RESKRIM	Fahmi Arifrianto, S.H, S.I.K, M.Si	AKBP
13	KASAT NARKOBA	Bambang Yugo Pamungkas S.H, S.I.K, M.Si	AKBP
14	KASAT BINMAS	Muhammad Fahrudin S.H, MH	KOMPOL
15	KASAT SABHARA	Fidelis Purna Timur Ranto S.H, S.I.K, Msi	AKBP
16	KASAT LANTAS	Yuswanto Ardhi, S.H, S.I.K, M.Si	AKBP
17	KASAT TAHTI	Suranto S.H	KOMPOL
18	KASITIPOL	Supriadi	KOMPOL

Sumber: Data Polrestabes Semarang

Polrestabes Semarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara khusus menangani tindak pidana narkotika, adapun berdasarkan data yang saya terima dari Polrestabes Semarang, dimana data kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dari tahun 2016-2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Anak setiap tahun

NO	BULAN	TAHUN		
		2016	2017	2018
1	Januari	-	-	1
2	Februari	-	-	1
3	Maret	1	-	1
4	April	1	1	-
5	Mei	1	-	-

6	Juni	2	-	1
7	Juli	1	1	1
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	1
11	November	-	1	-
12	Desember	-	-	-
	Total	6	3	6

Sumber: Data Sekunder Polrestabes Semarang yang diolah peneliti

Sesuai dengan data di atas, maka dapat dikatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh anak dalam kaitannya dengan barang haram tersebut cukup banyak, dan sesuai dengan data yang saya dapatkan dari Polrestabes Semarang anak yang terjun ke dalam barang haram tersebut kasusnya lebih banyak sebagai pengedar dibandingkan sebagai pemakai.

Terlepas dari gambaran umum di atas peneliti dalam hasil penelitian ini ingin memaparkan fakta yang di dapatkan dari hasil wawancara tentang proses pemeriksaan yang di lakukan oleh Polrestabes Semarang terhadap Anak sebagai pengedar Narkotika dan peneliti akan memaparkan apakah proses pemeriksaan di Polrestabes Semarang terhadap Anak sebagai pengedar Narkotika telah memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Anak sebagai berikut:

B. Proses Pemeriksaan terhadap Anak sebagai Pengedar Narkotika di Polrestabes Semarang

Sebelum membahas lebih lanjut tentang Proses Pemeriksaan terhadap anak, berikut 2 (dua) kasus Anak sebagai pengedar Narkotika yang diperiksa oleh Polrestabes Semarang

Kasus 1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH RESOR KOTA BESAR SEMARANG

PRO JUSTITIA

A. IDENTITAS TERSANGKA

1. Nama : MAS bin SUKARMAN
2. Umur : 17 Tahun
3. Tempat dan tanggal lahir : Demak tanggal 28 Juni 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Pekerjaan : Buruh
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Pendidikan terakhir : SD (kelas V)
9. Alamat : Jl. Pucang Tama V No. 19 RT. 04 RW. 28
Kel. Batursari Kec. Mranggen Kab. Demak

B. RESUME

I. DASAR:

- A. Laporan Polisi Nomor: LP/ A/ 320/ VII/ 2018/ JATENG/
RESTABES SMG/ RESNARKOBA.
Tanggal : 25 Juli 2018.
- B. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/ 282/ VII/ 2018/
Resnarkoba
Tanggal : 25 Juli 2018.

II. PERKARA:

Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjadi perantara jual beli Narkotika atau menyimpan, menguasai Narkotika atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) lebih subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh MAS bin SUKARMAN, selanjutnya disebut sebagai **TERSANGKA**.

Uraian singkat perkara pidana: Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB, petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan tersangka di depan toilet SPBU Pucang Gading Jl. Sarwo Edi Wibowo Kel. Palmongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang berada di dashboard sepeda motor yang sedang diduduki tersangka.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung J 5 Prime warna hitam dengan nomor Whatsapp 089538313XXXX yang waktu itu sedang dipengang tersangka.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol: H 3175 AF yang waktu itu diduduki tersangka.

Selanjutnya dilakukan interogasi kepada tersangka dan diketahui bahwa shabu tersebut adalah milik sdr OJ Als. DABLEH, dan tersangka disuruh untuk mengantarkan shabu tersebut kepada sdr. COMBRO (DPO) dan disuruh untuk menerima uang pembayaran shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun ketika masih menunggu sdr. COMBRO (DPO) tersangka tertangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrestaes Semarang.

III. FAKTA - FAKTA:

A. PENANGKAPAN

Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/ 143/ VII/ 2018/ Resnarkoba tanggal 25 Juli 2018 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka MAS bin SUKARMAN dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 25 Juli 2018.

B. PENAHANAN

Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/ 141/ VII/ 2018/ Resnarkoba, tanggal 26 Juli 2018 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka MAS bin SUKARMAN terhitung tanggal 26 Juli 2018 s.d. 01 Agustus 2018 dengan Berita Acara Penahanan tanggal 26 Juli 2018.

Surat Perpanjangan Penahanan dari Kajari Semarang Nomor : TAR- / O.3.10/ Euh.1/ 08/ 2018, tanggal Agustus 2018 terhitung tanggal 02 Agustus 2018 s.d. 09 Agustus 2018, dengan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 02 Agustus 2018.

C. PENGGELEDAHAN

Dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP. Dah/ 143/ VII/ 2018/ Resnarkoba tanggal 25 Juli 2018 telah dilakukan Penggeledahan terhadap tersangka MAS bin SUKARMAN dengan Berita Acara Penggeledahan tanggal 25 Juli 2018

D. PENYITAAN

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/ 153/ VII/ 2018/ Resnarkoba tanggal 25 Juli 2018 telah dilakukan penyitaan barang bukti dari tersangka MAS bin SUKARMAN dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 25 Juli 2018.

E. KETERANGAN SAKSI

1. SAKSI KE 1 (SATU):

Nama: **JOKO PRAYITNO bin NURKOIB** Umur 28 tahun, Lahir Semarang tanggal 04 September 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan SMA, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo No. 19 Semarang.

Menerangkan

a. Saksi menerangkan bahwa pada waktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk dimintai keterangan dan seterusnya;

2. SAKSI KE 2 (DUA):

Nama: **ERWIN TRI RAHARTYO bin EFENDI** Umur 29 tahun, Lahir di Semarang pada tanggal 20 November 1988, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo No.19 Semarang.

Menerangkan:

a. Saksi menerangkan bahwa pada waktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk dimintai keterangan dan seterusnya;

3. SAKSI KE 3 (TIGA):

Nama: **O J Als. DABLEH bin EFENDI AGUS IRUTOMO** Umur 24 tahun, Lahir Semarang / tanggal 19 Juli 1994, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP (Lulus), Alamat Jl. Batusari Raya No. 104 RT. 07 RW. 22 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak.

Menerangkan:

a. Saksi menerangkan bahwa pada waktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk dimintai keterangan dan seterusnya;

4. SAKSI KE 4 (EMPAT):

Nama: **SHOWIRUL AZIZ bin SOLICHIN** Lahir di Semarang tanggal 26 Juni 1986, Umur 32 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai SPBU Pucang Gading, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (Lulus), Alamat Dadapan Sendangmulyo RT. 04 RW. 02 Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang Kota Semarang.

Menerangkan:

a. Saksi menerangkan bahwa pada waktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk dimintai keterangan dan seterusnya;

5. SAKSI KE 5 (LIMA):

Nama: **PUJI SLAMET WAHIDIN bin KOMARI** Lahir di Semarang tanggal 02 Oktober 1996, Umur 21 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tukang Parkir, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP (Kelas 2), Alamat Penggaron Kidul RT. 04 RW. 04 Kel. Penggaron Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang.

Menerangkan:

a. Saksi menerangkan bahwa pada waktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk dimintai keterangan dan seterusnya;

6. SAKSI KE 6 (ENAM):

Nama: **AAN SEPTIYANTO bin (Alm) SUYATNO** Lahir di Semarang tanggal 28 September 1998, Umur 19 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tukang Parkir, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP (Kelas 2), Alamat Penggaron Kidul RT. 04 RW. 04 Kel. Penggaron Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang.

Menerangkan:

a. Saksi menerangkan bahwa pada waktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk dimintai keterangan dan seterusnya;

F. KETERANGAN TERSANGKA

Nama: **MAS bin SUKARMAN** Umur 17 tahun, Lahir Demak tanggal 28 Juni 2001, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD (kelas V), Alamat Jl. Pucang Tama V No. 19 RT. 04 RW. 28 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak.

Menerangkan:

- a. Tersangka menerangkan bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- b. Tersangka menerangkan belum pernah dihukum penjara ataupun tersangkut perkara pidana apapun.
- c. Tersangka menerangkan riwayat hidupnya adalah tersangka lahir di Demak tanggal 28 Juni 2001, orang tuanya bernama SUKARMAN dan ibu saya bernama SUBIYANTI, tersangka adalah anak ketujuh dari sebelas bersaudara. Riwayat pendidikannya adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mifatahul Khoirot Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak (kelas V keluar). Tersangka belum menikah dan tersangka masih tinggal bersama orang tuanya di Jl. Pucang Tama V No. 19 RT. 04 RW. 28 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak. Sehari-hari tersangka bekerja sebagai buruh / kenek tukang batu di

- seputaran rumahnya.
- d. Tersangka menerangkan dalam pemeriksaan sekarang ini dirinya tidak memiliki Penasehat Hukum / Pengacara untuk mendampingi dalam pemeriksaan perkara Tindak pidana Narkotika yang telah tersangka lakukan.
 - e. Tersangka menerangkan bahwa bersedia untuk didampingi Penasehat hukum / Pengacara yang telah disediakan oleh Penyidik Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang dan pemeriksaan dapat dilanjutkan.
 - f. Tersangka menerangkan ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB di depan toilet SPBU Pucang Gading Jl. Sarwo Edi Wibowo Kel. Palmongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang.
 - g. Tersangka menerangkan pada saat ditangkap, tersangka sedang duduk di atas motor depan toilet SPBU Pucang Gading Jl. Sarwo Edi Wibowo Kel. Palmongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang dan waktu itu tersangka sedang menunggu sdr. COMBRO.
 - h. Tersangka menerangkan waktu itu polisi langsung melakukan penggeledahan terhadap tersangka dan polisi mengamankan barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP merek Samsung J 5 Prime warna hitam dengan nomor Whatsapp 0895383137731, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol: H 3175 AF.
 - i. Tersangka menerangkan barang bukti:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild berada di dashboard sepeda motor.
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung J 5 Prime warna hitam dengan nomor Whatsapp 0895383137731 waktu itu tersangka pegang tangan kanan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol: H 3175 AF waktu itu tersangka duduki dan tersangka parkir di depan toilet SPBU Pucang Gading.
 - j. Tersangka menerangkan bahwa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild adalah milik sdr. OJ Als. DABLEH.
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung J 5 Prime warna hitam dengan nomor Whatsapp 0895383137731 adalah milik sdr. OKY JULIAN Als. DABLEH.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol: H 3175 AF adalah milik teman sdr. OJ Als. DABLEH.

- k. Tersangka menerangkan bahwa yang menyimpan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild di dashboard sepeda motor adalah tersangka sendiri.
- l. Tersangka menerangkan bahwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut dari sdr. O J Als. DABLEH.
- m. Tersangka menerangkan mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dari sdr. O J Als. DABLEH tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB di dalam kamar tidur sdr. O J yang beralamat di Jl. Batusari Raya No. 104 RT. 07 RW. 22 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak.
- n. Tersangka menerangkan bahwa waktu itu sdr. O J Als. DABLEH menyuruh tersangka untuk menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild kepada sdr. COMBRO.
- o. Tersangka menerangkan bahwa mengetahui kalau barang yang diserahkan sdr. O J Als. DABLEH untuk diserahkan kepada sdr. COMBRO adalah Narkoba jenis shabu.
- p. Tersangka menerangkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 21:30 WIB, Sdr. O J Als. DABLEH sedang mentato temannya didalam kamar tidurnya, waktu itu tersangka juga berada di dalam kamar tidur Sdr. O J Als. DABLEH dan tersangka sedang mainan HP Sdr. O J Als DABLEH. Kemudian ada panggilan Whatsapp tanpa nama, lalu HP tersangka serahkan kepada Sdr. O J Als. DABLEH untuk diterima telponnya. Setelah selesai menerima telepon, tersangka bertanya kepada Sdr. O J Als DABLEH siapa yang telepon, kemudian Sdr. O J Als. DABLEH menjawab kalau yang menelepon adalah COMBRO, kemudian tersangka menjawab ada ap, lalu Sdr. O J Als. DABLEH menjawab kalau Sdr. COMBRO tanya shabu, lalu Sdr. O J Als. DABLEH menyerahkan HP kepada tersangka kembali dan menyuruh tersangka untuk membalas Whatsapp Sdr. COMBRO dan memang benar Sdr. COMBRO menanyakan shabu, selanjutnya Sdr. COMBRO meminta untuk ketemuan di SPBU Pucang Gading, kemudian tersangka disuruh Sdr. O J Als. DABLEH untuk mengantarkan shabu kepada Sdr. COMBRO kemudian Sdr. O J Als. DABLEH mengambil bungkus rokok Sampoerna Mild diatas meja kemudian diserahkan kepada tersangka sambil berpesan nanti uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk diterima. Selanjutnya bungkus rokok

tersangka buka, lalu tersangka cek dalamnya dan memang benar didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik kecil berisi shabu disolasi hitam terbungkus sedotan. Kemudian tersangka memasukkan kembali kedalam bungkus rokok.

q. Tersangka menerangkan bahwa pada waktu itu tersangka meminta kontak motor, kemudian teman sdr. O J yang sedang ditato menawarkan untuk meminjami motor sambil menyerahkan kontak motor sambil meminta tolong untuk dibelikan bensin dan membelikan es, sambil memberikan uang kepada tersangka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu tersangka keluar kamar kemudian menuju motor, setelah itu tersangka menyimpan bungkus rokok Sampoerna Mild di dashboard motor kemudian tersangka menuju SPBU Pucang Gading. Sekira pukul 21.58 WIB tersangka sampai di SPBU Pucang Gading kemudian tersangka berhenti di depan Toilet SPBU Pucang Gading, setelah itu tersangka mengirimkan pesan suara ke sdr. COMBRO dan memberitahukan kalau tersangka sudah sampai, kemudian tersangka menanyakan posisi sdr. COMBRO di sebelah mana dan tersangka menyebutkan nama tersangka BILAL. Pada saat tersangka menunggu di depan toilet tersangka didatangi oleh beberapa laki-laki yang kemudian mengenalkan diri adalah polisi lalu menangkap tersangka kemudian melakukan pengeledahan dan dari pengeledahan tersebut polisi menyita:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild berada di dashboard sepeda motor.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung J 5 Prime warna hitam dengan nomor Whatsapp 0895383137731 waktu itu tersangka pegang tangan kanan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol: H 3175 AF waktu itu tersangka duduki dan tersangka parkir di depan toilet SPBU Pucang Gading.

Selanjutnya tersangka ditanya shabu tersebut milik siapa kemudian tersangka menjawab kalau shabu tersebut adalah milik sdr. O J untuk diserahkan kepada sdr. COMBRO, Selanjutnya tersangka diminta untuk menunjukkan rumah sdr. O J Als. DABLEH, kemudian tersangka bersama polisi menuju rumah sdr. O J Als. DABLEH yang beralamat di Jl. Batusari Raya No. 104 RT. 07 RW. 22 kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak. Setelah sampai di rumah tersebut kemudian tersangka bersama polisi masuk ke rumah lalu masuk ke dalam kamar, kemudian polisi langsung menangkap sdr. O J yang waktu itu masih mentato, Kemudian sekira pukul 22.15 WIB tersangka bersama polisi sampai dirumah sdr. O J Als. DABLEH kemudian kami masuk kamar sdr. O J Als.

DABLEH lalu polisi mengenalkan diri, lalu polisi menanyakan kepada tersangka tentang shabu dalam bungkus rokok Samperna Mild milik siapa kemudian tersangka menjawab kalau shabu milik sdr. O J Als. DABLEH, kemudian polisi memanggil 2 (dua) orang warga untuk menyaksikan jalannya penggeledahan dalam kamar sdr. O J Als. DABLEH, dan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca dalam bungkus rokok Surya Pro, 1 (satu) tutup botol plastik warna hijau yang dilubangi 2 (dua), 1 (satu) tutup botol plastik warna biru yang dilubangi 2 (dua), 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang berada di atas meja dalam kamar tidur sdr. O J, 1 (satu) bungkus plastik berisi sedotan plastik warna putih berada di bawah kasur dalam kamar tidur sdr. O J. Setelah itu tersangka dan sdr. O J berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Semarang.

- r. Tersangka menerangkan dari pekerjaan disuruh untuk mengantarkan shabu tersebut tersangka tidak diberi apa-apa oleh sdr. O J.
- s. Tersangka menerangkan bahwa tersangka terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama sdr. O J yaitu pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar tidur sdr. O J.
- t. Tersangka menerangkan menggunakan atau mengkonsumsi shabu bersama sdr. O J tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali namun yang tersangka dapat ingat waktunya sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIB tersangka patungan dengan sdr. O J.
 - Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB, tersangka kembali menggunakan shabu bersama O J di dalam kamar tidur sdr. O J.
- u. Tersangka menerangkan bahwa cara tersangka menggunakan atau mengkonsumsi shabu adalah awalnya sdr. O J menyiapkan alat yaitu botol air mineral, pipet sedotan, kemudian tutup botol air mineral dilubangi dua, kemudian lobang satu di masuki sedotan lalu disambungkan ke pipet, kemudian lobang satu dimasuki sedotan untuk menghisap. Setelah itu shabu dimasukkan ke pipet kemudian pipet dibakar dengan api kecil hingga keluar asap dan asap tersebut dihisap seperti orang merokok. Cara tersebut dilakukan berulang kali bergantian dengan sdr. O J hingga shabu habis. Adapun alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu berupa botol plastik tersangka buang di sungai Pucang gading sedangkan pipet kaca dan tutup botol disimpan oleh sdr. O J.
- v. Tersangka menerangkan bahwa yang tersangka rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi shabu adalah badan terasa

- segar, tidak mengantuk.
- w. Tersangka menerangkan bahwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara jual beli narkotika atau menyimpan, menguasai Narkotika dan menggunakan Narkotika jenis shabu dan tersangka menyadari kalau perbuatan tersangka adalah salah dan menggar hukum.
- x. Tersangka menerangkan bahwa selain shabu tersangka juga mengkonsumsi pil / obat keras jenis pil koplo jenis Heximer.

G. BARANG BUKTI

Barang bukti yang disita dari tersangka **M A S bin SUKARMAN** adalah:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung J 5 Prime warna hitam dengan nomor Whatsapp 089538313XXXX.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol: H 3175 AF.
- 1 (satu) tube urine.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan keterangan tersangka dan keterangan saksi serta dikuatkan dengan adanya barang bukti yang disita maka penyidik dapat melakukan pembahasan unsur Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) lebih subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

UNSUR PASAL 132 AYAT (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- 1) Setiap orang.
- 2) Yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 Pasal, 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

ad.1) **SETIAP ORANG** adalah **M A S bin SUKARMAN** dalam pemeriksaan dan penyidikan tidak ditemukan unsur pembenar atau pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan.

ad.2) **YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM**

**MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU
PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap M A S bin SUKARMAN di depan toilet SPBU Pucang Gading Jl. Sarwo Edi Wibowo Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang, yang waktu sedang duduk di atas motor depan toilet SPBU Pucang Gading Jl. Sarwo Edi Wibowo Kel. Palmongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang dan waktu itu tersangka sedang menunggu sdr. COMBRO dan seterusnya.

**UNSUR PASAL 114 AYAT (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

- 1) Setiap orang.
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

ad.1). **SETIAP ORANG** adalah tersangka MUHAMAD ALI SABILAL bin SUKARMAN dalam pemeriksaan penyidikan tidak ditemukan unsur pembenar atau pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan.

ad.2). **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM
MENJADI PERANTARA JUAL BELI
NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap M A S bin SUKARMAN di depan toilet SPBU Pucang Gading Jl. Sarwo Edi Wibowo Kel. Palmongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang, yang waktu sedang duduk di atas motor depan toilet SPBU Pucang Gading Jl. Sarwo Edi Wibowo Kel. Plamongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang dan waktu itu tersangka sedang menunggu sdr. COMBRO dan seterusnya.

DENGAN DEMIKIAN UNSUR MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN TELAH TERPENUHI.

UNSUR PASAL 112 AYAT (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- 1). Setiap orang.
- 2). Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

ad.1). **SETIAP ORANG** adalah tersangka MAS bin SUKARMAN dalam penyidikan tidak ditemukan unsur pembenaar atau pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan.

ad.2) **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap M A S bin SUKARMAN di depan toilet SPBU Pucang Gading Jl. Sarwo Edi Wibowo Kel. Palmongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang, yang waktu sedang duduk di atas motor depan toilet SPBU Pucang Gading Jl. Sarwo Edi Wibowo Kel. Palmongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang dan waktu itu tersangka sedang menunggu sdr. COMBRO dan seterusnya.

DENGAN DEMIKIAN UNSUR MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN TELAH TERPENUHI.

PASAL: 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- 1). Setiap orang.
- 2). Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

ad.1). **SETIAP ORANG** adalah tersangka M A S bin SUKARMAN dalam pemeriksaan penyidikan tidak ditemukan unsur pembenaar atau pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara

hukum sebagai orang yang melakukan.

ad.2). **PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB tersangka M A S bin SUKARMAN telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama sdr O J als DABLEH yaitu di dalam kamar tidur sdr. O J Als. DABLEH yang beralamat di Jl. Batusari Raya No. 104 RT. 07 RW. 22 Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak dan seterusnya.

DENGAN DEMIKIAN UNSUR PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI TELAH TERPENUHI.

VIII. KESIMPULAN:

Berdasarkan pembahasan unsur-unsur pasal tersebut di atas, dan dikuatkan barang bukti serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti maka penyidik berkesimpulan tersangka M A S bin SUKARMAN dapat disangka “ **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjadi perantara jual beli Narkotika atau menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** “ sebagaimana yang dimaksud dalam bunyi Psal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) lebih subsider

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Demikian Resume ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Semarang pada tanggal 27 Juli 2018.

Kasus 2

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH RESOR KOTA BESAR SEMARANG

PRO JUSTITIA

A. IDENTITAS TERSANGKA

1. Nama : G A bin Mulyono
2. Umur : 17 Tahun
3. Tempat dan tanggal lahir : Semarang 10 Juni 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Pekerjaan : Pelajar

6. Kebangsaan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Pendidikan terakhir : SMK (kelas II)
9. Alamat : Genuk Krajan gang VI No. 19 RT.
01 RW. 04 Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang.

B. RESUME

I. DASAR:

- A. Laporan Polisi Nomor: LP/ A/ 435/ X/ 2018/ JATENG/
RESTABES SMG/ RESNARKOBA.
Tanggal : 03 Oktober 2018.
- B. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/ 460/ X/ 2018/
Resnarkoba
Tanggal : 03 Oktober 2018.

II. PERKARA:

Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara jual beli Narkotika atau menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) lebih subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan oleh tersangka G D bin MULYONO selanjutnya disebut sebagai **TERSANGKA**.

Uraian singkat perkara pidana : Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB, petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan G D bin MULYONO di Halaman parkir Indomaret Jl. Kyai Saleh Semarang, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek DOWNY disimpan di saku sebelah kanan celana pendek yang tersangka pakai.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J 7 Pro warna biru dengan No. WA 08132686XXXX waktu itu tersangka pegang.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna Hitam No Pol: H 3307 ZG waktu itu tersangka duduki.

Kemudian dilakukan juga penangkapan terhadap sdr. N A di toko sebelah Indomaret yaitu di depan ruko BLAZE photography Jl. Kyai Saleh Semarang. Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek DOWNY yang dibawa oleh tersangka tersebut adalah milik teman sdr. N A yang bernama RONALD dan pada saat itu tersangka diajak oleh sdr. N A untuk mengantarkan shabu tersebut kepada sdr. RONALD. Bahwa sebelum diajak mengantarkan pesanan shabu tersebut,

tersangka di ajak mengkonsumsi / menggunakan shabu oleh sdr. N A di rumah sdr. N A. Selanjutnya tersangka G A bin Mulyono berikut barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Semarang guna pemeriksaan secara intensif.

III. FAKTA - FAKTA:

A. PENANGKAPAN

Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/ 231/ X/ 2018/ Resnarkoba tanggal 03 Oktober 2018 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka G A bin Mulyono dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 03 Oktober 2018.

B. PENAHANAN

Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/ 229/ X/ 2018/ Resnarkoba, tanggal 04 Oktober 2018 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka G A bin Mulyono terhitung tanggal 04 Oktober 2018 s.d. 10 Oktober 2018 dengan Berita Acara Penahanan tanggal 04 Oktober 2018.

Surat Perpanjangan Penahanan dari Kajari Semarang Nomor : TAR- / O.3.10/ Euh.1/ 10/ 2018, tanggal Oktober 2018 terhitung tanggal 11 Oktober 2018 s.d. 18 Oktober 2018, dengan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 11 Oktober 2018.

C. PENGGELEDAHAN

Dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP. Dah/ 223/ X/ 2018/ Resnarkoba tanggal 03 Oktober 2018 telah dilakukan Penggeledahan terhadap tersangka G A bin Mulyono dengan Berita Acara Penggeledahan tanggal 03 Oktober 2018.

D. PENYITAAN

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/ 246/ X/ 2018/ Resnarkoba tanggal 03 Oktober 2018 telah dilakukan penyitaan barang bukti dari tersangka G A bin Mulyono dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 03 Oktober 2018.

E. KETERANGAN SAKSI

1. SAKSI KE 1 (SATU):

Nama: **ARIS PRIHANTO, S.H. bin RUSDI**, Umur 35 tahun Lahir Semarang pada tanggal 18 Agustus 1983, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan S1 (Hukum), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo No. 19 Kota Semarang.

Menerangkan:

a. Saksi menerangkan bahwa pada waktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk dimintai keterangan dan seterusnya.

2. SAKSI KE 2 (DUA):

Nama: **FANY HERDHIANTO, S.H. bin (Alm.) H. SOENOKO**, Umur 33 tahun, Lahir Blora pada

tanggal 08 September 1985, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan S1 (Hukum), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo No. 19 Semarang.

Menerangkan:

- a. Saksi menerangkan bahwa pada waktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk dimintai keterangan dan seterusnya.

3. SAKSI KE 3 (TIGA):

Nama: **YASRIL ANAM BAHARUDIN bin (Alm.) KUNTADI**, Umur 17 tahun, Lahir Demak tanggal 25 Februari 2001, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta (Pegawai Indomaret), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK (lulus), Alamat Kerangkulon RT. 05 RW. 04 Kec. Wonosalam Kab. Demak.

Menerangkan:

- a. Saksi menerangkan bahwa pada waktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk dimintai keterangan dan seterusnya.

4. SAKSI KE 4 (EMPAT):

Nama: **NURSILA ADIJAYA Als. JEY bin MADIJONO**, Umur 29 tahun, Lahir Semarang, tanggal 05 Maret 1989, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tidak bekerja, Kewarganegaraan / Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), Alamat Genuk Krajan VI/10 Semarang RT. 01 RW. 04 Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang.

Menerangkan:

- a. Saksi menerangkan bahwa pada waktu diperiksa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk dimintai keterangan dan seterusnya.

F. KETERANGAN TERSANGKA

Nama: **G Abin MULYONO** Umur 17 tahun, Lahir Semarang tanggal 10 Juni 2001, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK (kelas 2), Alamat Genuk Krajan gang VI No. 19 RT. 01 RW. 04 Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang.

Menerangkan:

- a. Tersangka menerangkan bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- b. Tersangka menerangkan belum pernah dihukum penjara ataupun tersangkut perkara pidana apapun.
- c. Tersangka menerangkan dalam pemeriksaan sekarang ini tidak

- akan menggunakan pendamping Penasehat Hukum/Pengacara, karena perkara ini akan tersangka jelaskan sendiri.
- d. Tersangka menerangkan bahwa mengerti dan benar telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang karena tersangka telah menjadi perantara jual beli Narkotika atau menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu.
 - e. Tersangka menerangkan ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB di halaman parkir Indomaret Jl. Kyai Saleh Semarang. Pada saat itu tersangka sedang duduk di atas motor yang terparkir di halaman parkir Indomaret Jl. Kyai Saleh Semarang.
 - f. Tersangka menerangkan bahwa waktu itu digeledah oleh polisi kemudian polisi menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek DOWNY, 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J 7 Pro warna biru dengan No. WA 081326860555, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna Hitam No Pol: H 3307 ZG.
 - g. Tersangka menerangkan bahwa posisi barang-barang berupa:
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek DOWNY yang simpan di saku sebelah kanan celana pendek yang sdr. G A pakai.
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J 7 Pro warna biru dengan No. WA 081326860555 waktu itu sdr. G A pegang.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna Hitam No Pol: H 3307 ZG waktu itu sdr. G A duduki.
 - h. Tersangka menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek DOWNY adalah milik sdr. RONALD, 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J 7 Pro warna biru dengan No. WA 08132686XXXX milik G A sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna Hitam No Pol: H 3307 ZG milik orang tua sdr. G A.
 - i. Tersangka menerangkan bahwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek DOWNY tersebut dari kakak tersangka yang bernama sdr. N A.
 - j. Tersangka menerangkan bahwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek DOWNY dari sdr. N A tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 18.55 WIB ketika sampai di pasar Randusari Kec. Semarang Selatan kota Semarang, dengan kronologi tersangka dan sdr. N A berboncengan sepeda motor dengan posisi sdr. N A

mengemudikan sepeda motor sedangkan tersangka membonceng menuju Indomaret Jl. Kyai Saleh Semarang, kemudian ketika sampai di pasar Randusari Semarang, sdr. N A menghentikan sepeda motor lalu menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek DOWNY kepada tersangka kemudian sdr. N A turun dari sepeda motor dan menyuruh tersangka untuk ke Indomaret Jl. Kyai Saleh Semarang, nanti sdr. N A akan menyusul.

- k. Tersangka menerangkan mengetahui, bahwa barang yang diserahkan sdr N A kepada tersangka berupa bungkus pengharum pakaian merek DOWNY adalah Narkoba jenis shabu.
- l. Tersangka menerangkan bahwa bersedia untuk didampingi Penasehat hukum / Pengacara yang telah disediakan oleh Penyidik Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang dan pemeriksaan dapat dilanjutkan.
- m. Tersangka menerangkan bahwa sdr. N A mendapatkan shabu tersebut dari temannya yang bernama VERI dengan cara membeli.
- n. Tersangka menerangkan bahwa sdr. N A mendapatkan shabu tidak langsung dari sdr. VERI namun waktu itu shabu diambil sdr N A bersama tersangka pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB di semak-semak belakang gapura Jl. Kelud VI Kec. Gajahmungkur Kota Semarang. Pada waktu itu yang mengambil shabu adalah sdr. N A sedangkan tersangka menunggu di atas motor, kemudian setelah shabu diambil oleh sdr. N A lalu diserahkan kepada tersangka lalu tersangka simpan lalu tersangka simpan di saku celana pendek yang tersangka pakai.
- o. Tersangka menerangkan bahwa sdr. N A dapat mengetahui posisi shabu tersebut dari foto posisi shabu yang dikirim ke Whatsapp sdr. N A di HP tersangka. Jadi dapat tersangka jelaskan bahwa HP miliknya terdapat 2 (dua) Whatsapp sengaja saya pararel, dimana 1 (satu) Whatsapp adalah punya saya dan 1 (satu) Whatsapp dipakai oleh sdr. N A karena sdr. N A tidak memiliki HP android.
- p. Tersangka menerangkan bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut sdr. N A menyerahkan shabu kepada tersangka, kemudian tersangka dan sdr. N A pulang, sesampainya di rumah, tersangka turun dari motor dan akan mengembalikan helm kemudian tersangka mengambil shabu dari saku celana lalu tersangka serahkan kembali ke sdr. N A. Setelah itu sdr. N A. Tak berapa lama sdr. N A menelpon tersangka dan mengatakan akan meminjam motor tersangka, lalu tersangka keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor milik orang

tua tersangka Honda Megapro menuju rumah sdr. N A yang jaraknya sekitar 15meter dari rumah tersangka, setelah sampai tersangka langsung masuk kerumah dan masuk ke kamar sdr. N A, tersangka melihat sdr. N A sedang menyiapkan bong (alat untuk menghisap shabu) kemudian sdr N A mengambil sedikit shabu yang diambil dari Jl. Kelud Selatan VI, kemudian dimasukan ke dalam pipet kaca lalu tersangka diajak untuk menggunakan shabu bersama sdr. N A.

- q. Tersangka menerangkan bahwa Setelah itu tersangka diajak oleh sdr. N A untuk mengantarkan shabu pesanan temannya di Indomaret Jl. Kyai Saleh Semarang kemudian kami berdua berangkat dengan mengendarai sepeda motor orang tua tersangka dengan posisi sdr. N A mengemudikan sepeda motor sedangkan tersangka membonceng. Kemudian ketika sampai di pasar Randusari, sdr. N A menghentikan sepeda motor lalu menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek DOWNY kepada tersangka lalu barang tersebut tersangka simpan di saku celana pendek sebelah kanan kemudian sdr. N A turun dari sepeda motor dan menyuruh tersangka untuk ke Indomaret Jl. Kyai Saleh Semarang nanti sdr. N A akan menyusul. Kemudian tersangka mengemudikan sepeda motor menuju Indomaret, sesampainya di Indomaret tersangka memarkir sepeda motor di halaman Indomaret, kemudian sambil menunggu sdr. N A tersangka mainan game mobile Legend di HP tersangka, kemudian tiba-tiba tersangka didatangi beberapa laki-laki yang kemudian tersangka ketahui adalah polisi menanyakan kepada tersangka apa yang sedang tersangka lakukan lalu tersangka menjawab sedang menunggu teman, kemudian tersangka digeledah dan polisi menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek DOWNY dari saku celana tersangka kemudian polisi juga mengambil HP milik tersangka yang waktu itu tersangka pegang. Tak lama kemudian ada beberapa polisi yang lain membawa sdr. N A gabung jadi satu dengan tersangka. kemudian polisi memanggil orang yang ada di halaman Indomaret untuk menyaksikan tentang penangkapan tersangka dan sdr. N A. Setelah itu tersangka dan sdr. N A dibawa masuk ke mobil menuju Polrestabes Semarang, kemudian di dalam mobil kami diinterogasi dan sdr. N A mengaku bahwa shabu tersebut akan diserahkan kepada temannya yang bernama RONALD.
- r. Tersangka menerangkan dari pekerjaan tersebut tersangka diajak oleh sdr. N A menggunakan shabu secara bersama-sama secara gratis pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB di dalam kamar tidur sdr. N A,

- s. Tersangka menerangkan bahwa cara menggunakan atau mengkonsumsi shabu adalah awalnya sdr. N A menyiapkan alat penghisap shabu berupa botol plastik kecil yang tutup botolnya dilobangi dua, lobang satu di masuki sedotan lalu disambungkan ke pipet, kemudian lobang satu dimasuki sedotan untuk menghisap. Setelah itu shabu dimasukkan ke pipet kemudian pipet dibakar dengan api kecil hingga keluar asap dan asap tersebut dihisap seperti orang merokok. Cara tersebut dilakukan sdr. N A berulang kali bergantian dengan tersangka. Adapun alat penghisap shabu / bong dan pipet kaca yang telah tersangka dan sdr. N A untuk menggunakan shabu telah disita oleh polisi.
- t. Tersangka menerangkan bahwa yang dirasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi shabu adalah badan terasa segar, tidak mengantuk dan semangat.
- u. Tersangka menerangkan bahwa telah menggunakan shabu sebanyak 7 (tujuh) kali, dan terakhir kali tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB di dalam kamar tidur sdr. N A, seingat tersangka menggunakan shabu pada waktu itu sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
- v. Tersangka menerangkan bahwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara jual beli narkotika atau menyimpan, menguasai Narkotika dan menggunakan Narkotika jenis shabu dan tersangka menyadari kalau perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum.

G. BARANG BUKTI

Barang bukti yang disita dari tersangka **G Abin MULYONO** adalah 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek DOWNY, 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J 7 Pro warna biru dengan No. WA 081326860555, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna Hitam No Pol: H 3307 ZG dan 1 (satu) tube urine.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan keterangan tersangka dan keterangan saksi serta dikuatkan dengan adanya barang bukti yang disita maka penyidik dapat melakukan pembahasan unsur Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) lebih subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

UNSUR PASAL 132 AYAT (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

- 1). Setiap orang.
- 2). Yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117

Pasal, 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

ad.1). **SETIAP ORANG** adalah **G Abin Mulyono** dalam pemeriksaan dan penyidikan tidak ditemukan unsur pembenaar atau pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan.

ad.2). **YANG TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERMUFAKATAAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap G A bin Mulyono di halaman parkir Indomaret Jl. Kyai Saleh Semarang dan seterusnya.

UNSUR PASAL 114 AYAT (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

1). Setiap orang.

2). Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

ad.1). **SETIAP ORANG** adalah tersangka G A bin Mulyono dalam pemeriksaan penyidikan tidak ditemukan unsur pembenaar atau pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan.

ad.2). **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap G A bin Mulyono di halaman parkir Indomaret Jl. Kyai Saleh Semarang dan seterusnya.

DENGAN DEMIKIAN UNSUR MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN TELAH TERPENUHI.

UNSUR PASAL 112 AYAT (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

1). Setiap orang.

2). Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

ad.1). **SETIAP ORANG** adalah tersangka G A bin MULYONO dalam penyidikan tidak ditemukan unsur pembenaar atau pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan.

ad.2) **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan terhadap G A bin MULYONO di halaman parkir Indomaret Jl. Kyai Saleh Semarang dan seterusnya.

DENGAN DEMIKIAN UNSUR MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN TELAH TERPENUHI.

PASAL: 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

1). Setiap orang.

2). Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

ad.1) **SETIAP ORANG** adalah tersangka G A bin MULYONO dalam pemeriksaan penyidikan tidak ditemukan unsur pembenaar atau pemaaf, sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai orang yang melakukan.

ad.2) **PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB tersangka G A bin MULYONO telah menggunakan atau mengkonsumsi shabu bersama sdr. N A di dalam kamar tidur sdr. N A yang beralamat di Genuk Krajan VI/10 Semarang RT. 01 RW. 04 Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang dan seterusnya.

DENGAN DEMIKIAN UNSUR PENYALAHGUNA

NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI TELAH TERPENUHI.

VIII. KESIMPULAN:

Berdasarkan pembahasan unsur-unsur pasal tersebut di atas, dan dikuatan barang bukti serta hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti maka penyidik berkesimpulan tersangka G A bin Mulyono dapat disangka “ **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjadi perantara jual beli Narkotika atau menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** “ sebagaimana yang dimaksud dalam bunyi Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) lebih subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sesuai dengan 2 (dua) kasus yang didapat oleh penulis, maka dapat diterangkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Keterangan Kasus

Keterangan	Kasus I	Kasus II
No Surat perintah penyidikan	SP. Sidik / 282 / VII / 2018 Resnarkoba	SP. Sidik / 460 / X / 2018 Resnarkoba
Pasal yang didakwakan	Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) lebih subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.	Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) lebih subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Nama	M A S bin Sukarman	G D bin Mulyono
Jenis Kelamin	Laki-laki	Laki-laki
Umur	17 Tahun	17 Tahun
Cara Mengedarkan	Melalui Whats App/ Handphone, Bertemu langsung	Melalui Whats App/ Handphone Bertemu langsung
Proses Diversi	Tidak Diversi	Tidak Diversi
Isi BAP sebagai dasar membuat SD	Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum	Tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum

	<p>melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjadi perantara jual beli Narkotika atau menyimpan, menguasai Narkotika atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu Dimana uraian singkat perkara pidana sebagai berikut: Pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB, petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan tersangka di depan toilet SPBU Pucang Gading Jl. Sarwo Edi Wibowo Kel. Palmongan Sari Kec. Pedurungan Kota Semarang, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa: -1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu yang di solasi hitam dibungkus potongan sedotan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang berada di dashboard sepeda motor yang sedang diduduki tersangka. -1 (satu) buah HP merek Samsung J 5 Prime warna hitam dengan nomor Whatsapp 089538313XXXX yang waktu itu sedang dipengang tersangka.</p>	<p>melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjadi perantara jual beli Narkotika atau menyimpan, menguasai Narkotika atau menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu Dimana uraian singkat perkara pidana sebagai berikut: Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB, petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan G D bin MULYONO di Halaman parkir Indomaret Jl. Kyai Saleh Semarang, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa: -1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek DOWNY disimpan di saku sebelah kanan celana pendek yang tersangka pakai. -1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy J 7 Pro warna biru dengan No. WA 08132686XXXX waktu itu tersangka pegang. -1 (satu) unit sepeda motor Honda Megapro warna Hitam No Pol: H 3307 ZG waktu itu tersangka duduki.</p>
--	--	---

	<p>-1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol: H 3175 AF yang waktu itu diduduki tersangka. Selanjutnya dilakukan interogasi kepada tersangka dan diketahui bahwa shabu tersebut adalah milik sdr OJ Als. DABLEH, dan tersangka disuruh untuk mengantarkan shabu tersebut kepada sdr. COMBRO (DPO) dan disuruh untuk menerima uang pembayaran shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Namun ketika masih menunggu sdr. COMBRO (DPO) tersangka tertangkap oleh petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang.</p>	<p>Kemudian dilakukan juga penangkapan terhadap sdr. N A di toko sebelah Indomaret yaitu di depan ruko BLAZE photography Jl. Kyai Saleh Semarang. Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu disolasi hitam dalam bungkus pengharum pakaian merek DOWNY yang dibawa oleh tersangka tersebut adalah milik teman sdr. N A yang bernama RONALD dan pada saat itu tersangka diajak oleh sdr. N A untuk mengantarkan shabu tersebut kepada sdr. RONALD. Bahwa sebelum diajak mengantarkan pesanan shabu tersebut, tersangka di ajak mengkonsumsi / menggunakan shabu oleh sdr. N A di rumah sdr. N A. Selanjutnya tersangka G A bin MULYONO berikut barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Semarang guna pemeriksaan secara intensif</p>
Jenis Narkotika	Shabu	Shabu
Jumlah kuantitas yang diedarkan	0,5 Gram Shabu	0,5 Gram Shabu

Sesuai dengan tabel diatas, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

Tersangka M A S bin Sukarman berusia 17 (tujuh belas) tahun dalam hal ini sesuai pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak masih tergolong kedalam kategori anak, yang ditangkap pada hari rabu tanggal 25 juli 2018 sekitar pukul 22:00 WIB di toilet SPBU Pucang Gading ketika hendak bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu. Dimana dalam proses penangkapannya polisi juga menangkap saudara O J yang ternyata pemilik shabu. Jadi posisi tersangka M A S pada saat itu diakui oleh saudara O J hanya dititipkan untuk memberikan shabu kepada pembeli yang bernama saudara Combro. Namun walaupun demikian, tersangka M A S tidak lantas lepas dari jerat hukum dikarenakan tersangka mengetahui dengan sadar ikut serta dalam menjual belikan atau mengedarkan shabu tanpa mendapatkan intimidasi atau tekanan dari siapapun, ditambah lagi tersangka merupakan seorang pemakai aktif narkoba jenis shabu dan pil koplo.

Jika dilihat dari segi ekonomi, tersangka bekerja sebagai buruh/kenek tukang batu. Namun sama sekali tidak berkecimpung secara langsung sebagai pengedar narkoba jenis shabu dikarenakan untuk menggunakan saja tersangka harus patungan dengan saudara OJ untuk membeli shabu tersebut.

Jika dilihat dari segi penindakan oleh kepolisian, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait keresahan warga sering ada transaksi narkoba diwilayah SPBU. Kemudian polisi menanggapi dengan melakukan pengintaian hingga akhirnya penangkapan. Dengan surat penangkapan No.Sp.Kap/ 143/ VII/ 2018 Resnarkoba tanggal 25 juli 2018 terhadap tersangka M A S bin Sukarman.

Tersangka yang pada saat penangkapan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang masih dalam kategori sebagai seorang anak, dimana didalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlakuan khusus dalam hal pemeriksaan dan penyidikan tersangka anak. Sehingga pada saat dilakukan penyidikan terhadap M A S bin Sukarman, penyidik yang dipakai adalah penyidik anak, ruangan yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan adalah ruangan khusus anak dan penyidik anak yang bertugas tidak memakai seragam lengkap ataupun atribut kepolisian, melainkan memakai kaos biasa, akan tetapi pada saat dilakukannya proses pemeriksaan, M A S bin Sukarman tidak didampingi oleh orang tua ataupun wali dikarenakan, ketidakhadiran orang tua hingga pada saat berjalannya proses pemeriksaan.

Kasus II

Tersangka G A bin Mulyono pada saat penangkapan berlangsung pada hari rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekitar pukul 17:00 WIB masih berumur 17 (tujuh belas) tahun. Maka berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengkategorikan bahwa kasus tersebut masuk kedalam Tindak Pidana Anak.

Berdasarkan pengakuan tersangka dan keterangan saksi, polisi menyimpulkan bahwa tersangka merupakan seorang pengguna dan pemakai aktif dan ikut serta membantu saudara N A yang masih memiliki hubungan darah (sepupu) untuk ikut serta dalam transaksi jual beli ataupun

mengedarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli. Dimana tersangka yang masih duduk di bangku kelas II SMK, terlibat bukan karena bukan mendapatkan imbalan uang dari saudara N A, tapi karena tersangka merupakan pemakai aktif dan saudara N A yang merupakan sepupunya sering mengajaknya untuk menggunakan narkoba jenis shabu secara gratis.

Jika dilihat dari segi penindakan dari kepolisian, dilakukan penangkapan setelah melakukan pengintaian cukup lama berdasarkan laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Indomaret tersebut sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba. Sehingga terjadilah penangkapan yang dilakukan terhadap saudara G A bin Mulyono dengan Surat Penangkapan Nomor: Sp. Kap/ 231/ X/ 2018 Resnarkoba yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada tanggal 3 Oktober 2018.

Dari proses pemeriksaan hingga penyidikan, pihak Polrestabes Semarang tetap menggunakan sesuai aturan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana penyidik yang dilakukan adalah penyidik anak dan ruangan pemeriksaan adalah ruangan khusus anak, akan tetapi tersangka G A bin Mulyono tidak didampingi orang tua dikarenakan pada saat proses penangkapan sampai proses pemeriksaan berlangsung, orang tua ataupun wali dari tersangka tidak datang ataupun hadir untuk mendampingi tersangka meskipun telah dilakukan pemanggilan terhadap orang tua tersangka, dan juga tersangka menerangkan bahwa dalam proses berjalannya pemeriksaan tidak akan menggunakan pendamping

penasehat hukum/pengacara karena perkara ini akan tersangka jelaskan sendiri.

Berdasarkan hasil analisis kedua kasus diatas maka penulis menyimpulkan bahwa proses pemeriksaan hingga penyidikan yang dilakukan oleh Resnarkoba Polrestabes Semarang sudah melaksanakan sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

1. Pemeriksaan Anak

Pemeriksaan terhadap anak tentunya berbeda dengan pemeriksaan terhadap orang dewasa. Dimana proses pemeriksaan terhadap tersangka anak bertujuan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka dan barang buktinya. Dalam hal ini sesuai dengan kasus pertama dan kasus kedua, Polrestabes Semarang telah menugaskan penyidik khusus anak yang memiliki kemampuan khusus dalam melakukan pemeriksaan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat perlakuan khusus terhadap tersangka anak dan dibedakan dengan tersangka dewasa dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. Dengan pernyataan ini, maka ketentuan beracara bagi kedua tersangka mengikuti ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. Pada pasal 26 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah dilakukan:

1. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
3. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai Penyidik;
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana Anak.

Adapun syarat khusus selaku penyidik/penyidik pembantu untuk dapat melaksanakan penyidikan terhadap anak diatur dalam Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagai berikut:

- a. Penyidikan terhadap tersangka anak dilakukan oleh penyidik anak yang diangkat oleh Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri dengan surat keputusan tersendiri untuk kepentingan tersebut.
- b. Untuk dapat diangkat sebagai penyidik anak maka Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 melalui Pasal 26 ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Polri yaitu telah berpengalaman

sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi serta memahami masalah anak.

- c. Dalam hal tertentu belum ada penyidik anak di tempat tersebut, maka tugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik umum bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Tidak semua penyidik dapat menjadi seorang penyidik anak menjadi seorang penyidik anak harus memiliki kriteria tertentu seperti minat dan perhatian, dedikasi dan pemahaman masalah anak. Sehingga dalam menangani penyidikan dalam perkara anak adalah penyidik anak. Hal tersebut didapatkan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

Pada saat melakukan suatu pemeriksaan terhadap perkara anak yang menjadi pengedar narkoba penyidik yang dipakai adalah penyidik anak, dimana proses pemeriksaan terhadap perkara anak cukup berbeda dengan proses pemeriksaan terhadap orang dewasa, dimana telah ada Undang-undang yang mengatur terkait penanganan terhadap anak, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena pada Undang-undang tersebut telah diatur terkait dengan penanganan terhadap anak. Dimulai dari penyidik, dimana penyidik harus sudah memiliki keahlian khusus⁵⁴.

Sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak, penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh

⁵⁴Hasil wawancara dengan penyidik, Bripka Ulil Huda, hari senin, tanggal 2 september 2019.

agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

2. Proses pemeriksaan anak

Pada dasarnya proses pemeriksaan terdapat dalam 1 poin penting dalam proses penyidikan, dimana proses penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP prinsip yang ada dibalik hakikat Penyidikan menurut KUHAP itu sama sekali tidak memungkinkan diversifikasi di dalamnya. Hal ini menjadi lain, dengan diberlakukannya diversifikasi menurut pasal 6 sampai dengan pasal 15 Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun poin-poin dalam proses penyidikan antara lain:

a. Penangkapan

Dalam kasus ini pada tahap penyidikan kedua kasus di atas, tahapan penyidikan telah dilakukan hingga selanjutnya dilakukan tindakan penangkapan terhadap kedua tersangka yang berkonflik dengan hukum, dimana penyidik melakukan penangkapan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan umurnya, serta mengupayakan adanya pendampingan dari orang tua atau wali atau pihak yang dipandang perlu selama masa penangkapan yaitu 24 (duapuluh empat) jam dan menempatkan anak di ruang khusus anak. Walaupun dalam kedua kasus diatas, kedua orang tua ataupun wali dari tersangka anak tidak ada yang hadir hingga pada saat pemeriksaan

selesai. Dimana hal tersebut jelas didalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 30 angka (1) (2) dan (4). Hal tersebut didapatkan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

Setelah dilakukannya penangkapan, penyidik melakukan pengecekan identitas pelaku, untuk memastikan proses yang akan ditentukan selanjutnya, apakah tersangka dibawah umur atau tidak. Penyidik wajib mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, mulai dari umur, identitas asli dan dapat melihat langsung dari Kartu Keluarga tersangka. Apabila tersangka tersebut dibawah umur, maka penyidik akan melakukan proses pemeriksaan yang didampingi oleh penasehat hukum, orang tua atau wali dan Bapas sesuai dengan pasal 23 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁵⁵.

b. Penahanan

Dikarenakan kedua tersangka anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, maka dengan berpedoman Pasal 32 dan 33 Undang- undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindakan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dimana anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, serta diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Penahanan anak untuk kepentingan penyidikan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat dimintakan perpanjangan penahanan kepada Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Hal tersebut didapatkan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

⁵⁵Hasil wawancara dengan penyidik anak, Bripka Tri Yuli Afianto, hari senin, tanggal 2 september 2019.

Dalam masa penahanan yang dilakukan oleh penyidik anak juga sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari dan jangka waktu penahanan atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Jadi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari perkara harus sudah selesai⁵⁶.

c. Pemeriksaan

Dalam hal pemeriksaan kedua tersangka yang pada saat itu telah diupayakan menghadirkan orang tua atau wali, namun pada kenyataannya tidak ada satupun dari pihak orang tua atau wali yang datang untuk mendampingi kedua tersangka hingga waktu pemeriksaan selesai.

Dengan berdasarkan bunyi pasal 22, 23, dan 26 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana pelaksanaan kegiatan permintaan keterangan kepada anak selain wajib didampingi orang tua atau wali serta beberapa lembaga yang ditentukan, penyidik juga memberlakukan standart khusus bagi anak yaitu dengan mendengarkan keterangan dalam situasi yang penuh keakraban dengan menciptakan suasana kekeluargaan atau layaknya sebuah keluarga, tidak diperiksa berhadapan dengan komputer diatas meja sehingga anak terbebas dari rasa ketakutan, namun esensi atau tujuan pemeriksaan dapat dipenuhi secara utuh dan lengkap. Hal tersebut didapatkan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

⁵⁶Hasil wawancara dengan penyidik anak, Aipda Ulil Huda, hari Senin, tanggal 2 September 2019.

Setelah melakukan suatu penangkapan yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba, maka akan dilanjutkan kedalam proses interpretasi pemeriksaan, dimana hal yang paling utama dilakukan penyidik anak yaitu menghubungi orang tua dan setelah orang tua ataupun wali datang ke Kantor Polisi maka penyidik menjelaskan dan memberi pengertian kepada orang tua atau wali tersebut, sesuai dengan kasus yang telah di tangani oleh penyidik biasanya para orang tua si anak terkejut-kejut dan tidak menyangka bahwa anaknya akan melakukan suatu tindak pidana. Setelah melakukan proses pemeriksaan terhadap anak, anak harus didampingi oleh orang tua kemudian dilakukan penelitian dari Bapas. Bapas bertugas untuk melakukan penelitian terhadap anak itu sendiri. Jadi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bapas, akan ada surat rekomendasi dan surat tersebut akan dilampirkan dalam berkas perkara dan bisa menjadi pertimbangan dalam Hakim memutus⁵⁷.

Dalam melakukan suatu proses pemeriksaan terhadap tersangka anak, pastinya ada hambatan-hambatan yang timbul baik dari penyidik anak maupun dari Bapas Anak. Adapun hambatan yang didapatkan oleh Penyidik Anak sangatlah penting, dimana hambatan tersebut sangat berpengaruh dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap anak. Hal tersebut didapatkan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

Kurangnya jumlah Penyidik Anak yang ada di Polrestabes Semarang, karena dalam halnya penyidikan terhadap anak itu tidak mudah, harus memiliki keterampilan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, karena pada dasarnya pemeriksaan terhadap anak lebih rumit dari pemeriksaan terhadap orang dewasa dimana membutuhkan kesabaran dan ketelatenan pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan. Keterbatasan tempat juga menjadi masalah dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap anak, sehingga terkadang kita memakai ruangan untuk orang dewasa⁵⁸.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Penyidik Anak, Bripka Tri Yuli Afianto, hari Senin, tanggal 2 September 2019.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bamin Satresnarkoba, Bripka Azwar Anas, hari Senin, tanggal 25 Juli 2019.

Berbeda dengan hambatan yang didapatkan penyidik Anak yang lebih mengarah kepada minimnya anggota penyidik anak dan tempat yang kurang memadai, hambatan yang dimiliki Bapas malah lebih cenderung akan kurangnya koordinasi ataupun jalan pikiran antara penyidik dan Bapas. Hal tersebut didapatkan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

Belum ada pemahaman yang sama diantara penegak hukum, dan apabila berbicara tentang narkoba, dimana ancamannya pidananya tinggi dan biasanya tidak memenuhi diversifikasi, dan kalau misalnya ada faktor x, dimana polisinya meminta untuk mengarahkan diversifikasi dan meminta Bapas untuk melakukan diversifikasi dan akhirnya Bapas dengan terpaksa dan agar tidak disalahkan, menjawab kepada polisi bahwasanya kalau ingin melakukan diversifikasi tinggal merubah pasalnya saja, misalnya kalau anak tersebut sebagai pengedar atau penjual, maka tinggal diganti menjadi pecandu atau pemakai dengan demikian ancamannya rendah dan dapat dilakukan diversifikasi⁵⁹.

Dengan jawaban dari hasil wawancara yang demikian, penulis juga mewawancarai salah seorang lagi dari Bapas untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, dan ternyata jawabannya juga sama. Hal tersebut didapatkan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

Hambatan yang di dapat belum ada pemahaman mengenai peradilan pidana anak, dimana pemahaman antara masing-masing penegak hukum masih berbeda. Kadang-kadang dari pihak kepolisian mintanya diversifikasi, padahal kalau ancaman diatas tujuh (7) Tahun sudah jelas kita tidak boleh melakukan diversifikasi. Bahkan Hakim juga ada yang tidak mengetahui apa itu diversifikasi, dimana ada dari pembimbing masyarakatan laporan kepada Kasumsu BKA bahwa ada kasus anak yang mau diversifikasi tapi kata pak hakim harus ke Pengadilan dulu, sementara kalau ke Pengadilan dulu dan ditentukan oleh hakim, maka definisi diversifikasi itu apa? Sementara lain ada kasus yang diversifikasi, akan tetapi anak juga di

⁵⁹ Hasil wawancara dengan JFT Pembimbing Masyarakatan Muda Semarang, Bapak Didik Risdiyanto, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019.

tahan sehingga pemahaman pemahaman tentang diversifikasi belum sama antara instansi pemerintah⁶⁰.

Dari apa yang telah terungkap di atas, maka dibutuhkan pemahaman yang sama untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak sebagai pengedar narkoba.

C. Proses Pemeriksaan terhadap Anak sebagai Pengedar Narkoba dalam Konteks Perlindungan terhadap Hak Asasi Anak

Terkait kedua kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak telah diproses sesuai dengan pada pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Bapak Agus Wijayanto, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019.

8. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. Memperoleh advokasi sosial;
12. Memperoleh kehidupan pribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses pemeriksaan yang dilakukan di Polrestabes Semarang, dalam praktiknya telah berupaya memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Anak. Proses pemeriksaan yang dilakukan di Polrestabes Semarang dilakukan dengan standar operasi yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari penangkapan, penahanan, sampai pada pemeriksaan. Hal tersebut didapatkan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

Pada saat melakukan penangkapan, hal pertama yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba adalah melakukan pengecekan identitas tersangka, untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan nantinya. Setelah itu, pada saat melakukan proses pemeriksaan penyidik menghubungi keluarga dari tersangka agar dapat mendampingi tersangka, penyidik juga meminta bantuan terhadap Bapas. Peran Bapas dalam hal ini sangatlah penting yaitu untuk mendampingi tersangka, dan Bapas juga melakukan penelitian dengan cara menggali seluruh informasi mengapa

tersangka anak melakukan suatu tindak pidana. Pada proses penyidikan, penyidik anak yang ada di Polrestabes Semarang juga menerapkan masa penyidikan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum selama 8 (delapan) hari sehingga maksimal lama penyidikannya 15 (lima belas) hari yaitu sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 33 angka (1) dan (2)⁶¹.

Pada tahap proses pemeriksaan tersangka anak dalam kaitannya Perlindungan terhadap Hak Asasi Anak, peran Bapas sangatlah penting. Dimana Bapas bertugas untuk mendampingi tersangka, dalam setiap pendampingan Bapas juga bertugas untuk menggalih setiap informasi tentang tersangka anak. Hal tersebut didapatkan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

Ketika penyidik mendapatkan kasus yang melibatkan anak, maka penyidik langsung memberikan surat kepada Bapas, karena memang anak menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang sedang berproses hukum harus mendapatkan pendampingan dari Bapas. Bapas masih melakukan Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar (Sumaker), maka proses masuknya surat yang diberikan oleh penyidik, surat masuk dari BNNP lalu ke bagian umum dan sampai kepada Pimpinan dan setelah itu diteruskan kepada bagian Anak, kemudian diproses dari bagian umum dan setelah itu didisposisikan kepada Kepala Seksi Bimbingan Anak dan setelah itu didisposisikan kepada Kasubsi Bimbingan Klien Anak⁶².

Setelah terprosesnya surat yang diberikan oleh Penyidik Anak Polrestabes Semarang sesuai dengan Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar yang ditetapkan oleh Bapas, maka Bapas berperan untuk menggalih segala informasi tentang tersangka anak. Hal tersebut didapatkan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

⁶¹ Hasil wawancara dengan penyidik, Bripta Ulil Huda, hari senin, tanggal 2 september 2019

⁶² Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang, Bapak Agus Wijayanto, pada hari rabu, tanggal 25 September 2019

Setelah proses Sumaker yang ada di Bapas terpenuhi, maka tugas Kasumsi Bimbingan Klien Anak adalah menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh penyidik. Karena kasus yang ditangani penyidik menyangkut narkoba, maka Pembimbing Kemasyarakatan yang ditunjuk adalah PK Muda dan ditunjuk untuk melakukan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang artinya PK muda melakukan penelitian kemasyarakatan untuk melakukan penggalan data. Penggalan data itu mencakup latar belakang tersangka yaitu bagaimana sejarah kecilnya tersangka, riwayat kelahirannya bagaimana, tersangka hidup dalam lingkungan yang bagaimana, tersangka dibesarkan dari keluarga yang bagaimana bahkan PK Muda juga melakukan penelitian sampai ke sekolah tersangka untuk mendapatkan informasi yang maksimal. Setelah Litmas jadi, maka Bapas melakukan sidang tim pengamat kemasyarakatan (TPP). Apabila tersangka anak terbukti bersalah maka dapat direkomendasikan untuk dihukum pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan rekomendasi itulah yang menjadi pertimbangan Hakim⁶³.

Setelah tersangka anak terbukti bersalah, Bapas tetap melakukan pembimbingan untuk merubah perilaku. Hal tersebut didapatkan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

Setelah melakukan penggalan data dari Litmas, peran PK muda juga mencari jalan keluar agar terdakwa bisa berubah perilaku maupun tindakan buruk yang pernah dilakukan terdakwa. Misalnya apabila si anak tidak mempunyai dasar Pendidikan Agama yang baik, apabila terdakwa beragama Kristen maka akan dititipkan kepada yayasan Kristen yang ada di Semarang, dan apabila agamanya Islam maka akan direkomendasikan ke Pondok Pesantren. Apabila terdakwa tidak memiliki uang dan *skill*, maka akan direkomendasikan ke Panti RPSA yang ada di Ungaran, karena disana ada perbengkelan dan ada juga yang direkomendasikan di Wira Adi Ungaran. Disinilah tugas Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan bagaimana perkembangan terdakwa⁶⁴.

Berikut dipaparkan dalam tabel, hak asasi yang dipenuhi dalam pemeriksaan terhadap anak pengedar narkoba:

⁶³ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Kemasyarakatan Kelas I Semarang, Bapak Agus Wijayanto, pada hari rabu, tanggal 25 September 2019.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan JFT Pembimbing Kemasyarakatan Muda Semarang, Bapak Didik Risdiyanto, pada hari rabu, tanggal 25 September 2019.

Tabel 3.4. Pemenuhan Hak Asasi Anak dalam Proses Pemeriksaan

NO	HAK ANAK	PROSES	TERPENUHI/ TIDAK TERPENUHI
1	Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya	Pemeriksaan dilakukan dengan manusiawi dengan didampingi oleh Bapas dan orang tua anak, jika orang tua dapat dihadirkan	Terpenuhi
2	Dipisahkan dari orang dewasa	Pemeriksaan terhadap anak dilakukan di ruang yang terpisah dari orang dewasa. Namun jika ruang penuh, terpaksa dilakukan di ruang pemeriksaan orang dewasa.	Terpenuhi dengan syarat
3	Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif	Terhadap anak atau orang tua diberikan penawaran untuk didampingi oleh Penasihat Hukum	Terpenuhi dengan syarat
4	Melakukan kegiatan rekreasional	Terdapat penyediaan ruang khusus yang ramah anak, namun saat pemeriksaan kegiatan rekreasional tidak dapat dilakukan	Terpenuhi dengan syarat
5	Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya	Terhadap anak diperlakukan secara manusiawi, diperiksa oleh penyidik anak	Terpenuhi
6	Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup	Terhadap anak tidak boleh dijatuhi pidana mati	Terpenuhi
7	Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.	Terhadap kedua anak dalam kasus yang diangkat dilakukan penangkapan	Terpenuhi Waktu penahanan diikuti sesuai dengan perintah undang-undang

8	Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum	Anak diperiksa di ruang khusus anak dengan suasana kekeluargaan	Terpenuhi
9	Tidak dipublikasikan identitasnya	Identitas anak tidak dipublikasikan kepada masyarakat	Terpenuhi
10	Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak	Penyidik segera mengidentifikasi umur dan berkoordinasi dengan Bapas, dan memberitahu orang tua. Dalam kedua kasus di atas, anak tidak didampingi orang tua, namun dari sejak awal proses pemeriksaan, didampingi Bapas	Terpenuhi sebagian
11	Memperoleh advokasi sosial	Ada pendampingan terhadap anak dari Bapas	Terpenuhi
12	Memperoleh kehidupan pribadi	Saat pemeriksaan berlangsung, anak dapat menghubungi keluarga, terutama orang tua.	Terpenuhi
13	Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat	-	-
14	Memperoleh pendidikan	Dikarenakan anak ditahan, maka hak ini tidak dapat dipenuhi. Jika untuk kasus dilakukan diversi, maka anak masih dapat bersekolah.	Tidak Terpenuhi
15	Memperoleh pelayanan kesehatan	Jika sakit, maka pihak penyidik akan menyediakan obat-obatan yang dibutuhkan atau memanggil dokter, jika dibutuhkan	Terpenuhi

Sumber: UU No. 11 Tahun 2012 dan Rangkuman Hasil Wawancara

Melihat tabel diatas, dalam praktik, dengan beberapa keterbatasan, pihak penyidik maupun Bapas telah berupaya untuk menjalankan dan

memberikan perlindungan terhadap hak anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun dalam beberapa kasus, memang nampak semua hal yang diatur undang-undang belum dapat terpenuhi dikarenakan beberapa hal dan kondisi baik dari penyidik sendiri, dari Bapas, maupun dari anak.

Untuk kasus pengedar narkoba, biasanya setelah semua berkas telah lengkap dan melakukan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap (P21) penyidik menyerahkan tersangka Anak ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anak dengan didampingi Orang Tua atau Wali dan Bapas.

